

LOKASI – PEMASANGAN - ALAT PRAGA - KAMPANYE

2024

Kpt 179 Tahun 2024, 6 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PRAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 100 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 170 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 175 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 176 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 178 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye di Wilayah Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.